**Tradisi *Ngabulâ* di Madura**

**(Sebuah Upaya Membentuk Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda)**

**Oleh:**

**Abdul Mu’in dan Mohammad Hefni**

**Abstrak:**

Sebuah keluarga hanya bisa terbentuk melalui proses pernikahan yang ber-tujuan untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman. Keluarga yang di-liputi ketenteraman, kedamaian, ketenangan, dan kebahagiaan itu disebut se-bagai keluarga sakinah. Di Madura terdapat sebuah tradisi yang diyakini dapat membentuk keluarga sakinah, yakni tradisi *ngabulâ* menjelang per-nikahan. Tradisi ini hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan di ke-diaman kiai selama seminggu. Tradisi *ngabulâ* ini berpengaruh terhadap pem-bentukan keluarga sakinah bagi pasangan muda. Ini karena dalam tradisi tersebut, calon mempelai perempuan mendapatkan ilmu yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah. Ilmu-ilmu tersebut mencakup ilmu yang secara langsung disampaikan oleh keluarga kiai yang berkenaan dengan tata keluarga yang baik atau pun ilmu yang secara tidak langsung bisa dipelajari dengan memerhatikan bagaimana keluarga kiai menjalani kehidupan kesehariannya bersama keluarganya*.*

Kata Kunci : tradisi *ngabulâ*, keluarga sakinah, calon mempelai, kiai

**Pendahuluan**

Allah Swt. menciptakan manusia berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan dengan alat kelamin yang berbeda tidak dapat berfungsi secara sempurna apabila keduanya berdiri sendiri,[[1]](#footnote-1) tidak berpa-sang-pasangan. Karenanya, manusia ber-kembang biak di atas muka bumi ini dan hidupnya berlangsung dari satu generasi ke generasi berikutnya.[[2]](#footnote-2) Penciptaan ma-nusia dan segala kenikmatan di dunia merupakan anugerah yang diberikan Al-lah Swt. kepadanya. Namun, terkadang manusia lupa bahwa segala kenikmatan yang dapat dirasakan oleh dirinya meru-pakan anugerah dari Allah Swt. yang telah menciptakanya. Untuk itu, manusia harus mendapatkan suatu bimbingan, se-hingga di dalam kehidupannya akan me-lahirkan kesadaran untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntutan dan tun-tunan Allah dan Rasul-Nya,[[3]](#footnote-3) sebagai-mana yang tergambar dalam syariat Islam.

Syariat Islam ditetapkan untuk kesejahteraan kehidupan manusia, baik secara perorangan maupun masyarakat, baik untuk kehidupan dunia maupun di akhirat kelak. Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan ke-luarga,[[4]](#footnote-4) karena keluarga merupakan unit terkecil dalam tatanan sistem sosial yang memberikan kontrol sosial.[[5]](#footnote-5) Dalam di-mensi dan aspek-aspek praksis sosial pembangunan berbangsa, pembangunan kualitas kehidupan dan keluarga menjadi keniscayaan yang tidak terhindarkan. Pembangunan itu memiliki makna pen-ting dan strategis jika benar-benar dio-rientasikan pada dan difokuskan secara konsisten dan berkesinambungan untuk mewujudkan kualitas kehidupan kelu-arga.[[6]](#footnote-6)

Oleh karena itu, dalam Islam pernikahan sangat dianjurkan bagi mereka yang telah mempunyai kemampuan.[[7]](#footnote-7) Mendambakan pasangan merupakan fit-rah manusia sebelum dewasa dan do-rongan yang sulit dibendung setelah de-wasa. Oleh karena itu, agama men-syariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan perempuan, dan kemudian mengarahkan pertemuan itu sehingga terlaksananya pernikahan dan beralihlah kerisauan pria dan perempuan menjadi ketentraman.[[8]](#footnote-8)

Pernikahan memang bertujuan untuk memperoleh ketenangan dan ke-tentraman.[[9]](#footnote-9) Setelah menikah, perempuan meninggalkan kedua orang tua, saudara-saudara, dan semua keluarganya untuk menjalin hubungan dan berbagi suka dan duka dengan laki-laki asing. Karenanya, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. pada manusia ini adalah kerelaan perempuan untuk berpisah dari kelu-arganya dan menjadi istri bagi orang lain, dan si laki-laki menjadi suaminya, untuk saling memberi ketenangan dan keten-traman, dan menjalin cinta dan kasih sayang antara keduanya yang melebihi kasih sayang di antara kerabat.[[10]](#footnote-10) Kelu-arga yang diliputi ketenteraman, keda-maian, ketenangan, dan kebahagiaan itu disebut sebagai keluarga sakinah.[[11]](#footnote-11)

Untuk mencapai terbentuknya ke-luarga sakinah telah banyak usaha yang dilakukan, sebagaimana temuan para ahli. Siti Romlah menemukan bahwa peran BP4 Kantor Urusan Agama sangat penting bagi pembentukan keluarga sa-kinah melalui penerangan tentang kelu-arga sakinah kepada masyarakat.[[12]](#footnote-12) Se-dangkan dalam penelitian yang dila-kukan oleh Rika Windy Astuti Maryanto terhadap keluarga kader PKS mene-mukan bahwa program *tarbiyah* yang dilakukan oleh Bidang Perempuan PKS sangat membantu dalam mewujudkan keluarga berkualitas yang dalam Islam disebut sebagai keluarga sakinah.[[13]](#footnote-13) Hal yang sama ditemukan oleh David H. Olson dan Blame J. Fowers bahwa ke-luarga yang harmonis (sakinah) dapat dicapai, salah satunya, melalui jalur pendidikan sebelum menikah.[[14]](#footnote-14)

Di sisi lain, menurut Risdawati Siregar, secara konseptual, program kon-seling keluarga merupakan salah satu kunci sukses bagi tertentuknya keluarga sakinah, karena ia merupakan bantuan yang diberikan kepada individu anggota keluarga untuk mengaktualisasikan po-tensinya atau mengantisipasi masalah yang dialami dalam keluarga.[[15]](#footnote-15)

Di Madura terdapat sebuah tradisi yang dipercaya dapat membentuk kelu-arga sakinah, terutama bagi pasangan muda. Tradisi tersebut adalah tradisi *nga-bulâ* menjelang pernikahan. Sepanjang pengetahuan penulis, tradisi ini belum pernah dikaji oleh para ahli, termasuk dalam kaitannya dengan pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan muda. Karenanya, kajian ini dilakukan untuk mengeksplolasi bagaimana tradisi *ngabulâ* tersebut berlangsung di Madura dan bagaimana implikasinya bagi pem-bentukan keluarga sakinah bagi pasangan muda.

**Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pen-dekatan kualitatif, prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif beru-pa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Se-dangkan jenis penelitiannya adalah penelitian deskriptif.[[16]](#footnote-16) Pendekatan kuali-tatif digunakan oleh peneliti karena pe-neliti ingin mengambarkan tradisi *ngabulâ* bagi calon mempelai perempuan sebelum pernikahan dan pengaruhnya dalam menciptakan keluarga sakinah bagi pasangan muda di Madura.

Penelitian ini dilakukan di Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pemekasan. Salah satu yang menjadi faktor peneliti memilih lokasi tersebut adalah karena di masyarakat Desa Akkor Kecamatan Palengaan Kabupaten Pame-kasan ini terdapat sebuah tradisi *ngabulâ* yang dilakukan oleh calon mempelai perempuan sebelum melakukan pernikahan. Yaitu sebuah adat kebiasaan sese-orang (calon mempelai perempuan) tinggal bersama orang lain, yaitu tinggal bersama keluarga kiai untuk menjadi pembantu di rumah keluarga kiai selama kurun waktu beberapa hari dan berakhir pada saat hari pernikahannya tiba.

**Mengurai Konsep Keluarga Sakinah**

Keluarga adalah sebuah institusi yang terdiri atas ibu, bapak, dan anak-anaknya.[[17]](#footnote-17) Sedangkan kata *sakînah,* secara etimologi, mempunyai arti ketenangan.[[18]](#footnote-18) Ia terambil dari bahasa Arab yang terdiri atas huruf-huruf *sin*, *kaf*, dan *nun* yang mengandung makna ketenangan atau antonim dari kegoncangan dan per-gerakan.[[19]](#footnote-19) Kata *sakînah* disebut enam kali dalam al-Qur’an, yaitu surah al-Baqarah (2): 248, surah al-Tawbah (9): 26, surah al-Tawbah (9): 40, surah al-Fath (48): 4, surah al-Fath (48): 18, dan surah al-Fath (48): 26. Semua kata *sakînah* dalam ayat-ayat tersebut oleh Departemen Agama RI dimaknai sebagai ketenangan.[[20]](#footnote-20)

Secara terminologi, dalam keten-tuan umum Peraturan Jenderal Bim-bingan Masyarakat Islam tentang Pedo-man Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 Ayat (3), keluarga sakinah adalah keluarga yang didasarkan atas per-kawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara serasi dan seimbang, diliputi suasana kasih sa-yang antara internal keluarga dan ling-kungannya, mampu memahami, menga-malkan dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak kari-mah.[[21]](#footnote-21)

Dalam program pembinaan ge-rakan keluarga sakinah disusun kriteria-kriteria umum keluarga sakinah yang terdiri atas: *Pertama*, keluarga pra saki-nah, yaitu keluarga yang dibenuk tidak melalui ketentuan perkawinan yang sah, tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar spiritual dan material (*basic need*) secara minimal, seperti keimanan, salat, zakat fitrah, puasa, sandang, pangan, papan, dan kesehatan.

*Kedua*, keluaga sakinah I, yaitu keluarga yang dibangun atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan spiritual dan material secara minimal, tapi masih belum dapat me-menuhi kebutuhan sosial psikologisnya, seperti kebutuhan pendidikan,bimbingan keagamaan dalam keluarga, dan me-ngikuti interaksi sosial keagamaan de-ngan lingkungannya.

*Ketiga*, keluarga sakinah II, yaitu keluarga atas perkawinan yang sah dan telah dapat memenuhi kebutuhan hidup-nya dan juga telah mampu memahami pentingnya pelaksanaan agama serta bimbingan keagamaan dalam keluarga serta mampu mengadakan interaksi sosi-al keagamaan dengan lingkungannya, tapi belum mampu menghayati dan me-ngembangkan nilai-nilai keimanan, ke-takwaan dan akhlak karimah, infak, zakat, amal jariah, menabung, dan se-bagainya.

*Keempat*, keluarga sakinah III, yaitu keluarga yang mampu memenuhi selu-ruh kebutuhan keimanan, ketakwaan, akhlak karimah, sosial psikologis, dan pengembangan keluarga, tapi belum mampu menjadi suri teladan bagi ling-kungannya.

*Kelima*, keluarga sakinah III Plus, yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan keimanan, ketakwaan dan akhlak karimah secara sempurna, kebutuhan sosial psikologis, pengembangannya, serta dapat menjadi suri tauladan lingkungannya.[[22]](#footnote-22)

Untuk membentuk keluarga sa-kinah, dimulai dari pranikah, pernikahan dan berkeluarga. Dalam berkeluarga, ada beberapa hal yang perlu dipahami yang bisa menjadi faktor terbentuknya kelu-arga sakinah, yaitu: (1) memahami hak suami terhadap istri dan kewajiban istri terhadap suami, seperti menjadikannya sebagai *qawwâm* (yang bertanggung-jawab), menjaga kehormatan diri, ter-masuk menjaga akhlak dalam pergaulan, menjaga ‘*izzah* suami dalam segala hal dan tidak memasukkan orang lain ke dalam rumah tanpa seizin suami, ber-khidmat kepada suami, dan (2) mema-hami hak istri terhadap suami dan ke-wajiban suami terhadap istri, seperti medapatkan mahar*,* mendapatkan per-hatian dan pemenuhan kebutuhan lahir batin, mendapatkan pengajaran *dîn al-Islâm*, dan mendapatkan perlakuan baik, lembut, dan penuh kasih sayang.[[23]](#footnote-23)

**Pelaksanaan Tradisi *Ngabulâ* di Madura**

Tradisi adalah adat kebiasaan tu-run-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat saat ini.[[24]](#footnote-24) Sedangkan *ngabulâ* adalah istilah yang diambil dari bahasa Madura halus, yang dalam bahasa Arab mempunyai arti sama dengan *khâdim* atau pembantu. Iaberasal dari kata *kabulâ* yang mempunyai arti pembantu rumah tangga ditambah de-ngan huruf *“ng”* pada awal kata tersebut untuk membentuk kata kerja aktif tran-sitif.[[25]](#footnote-25) Dengan demikian, tradisi *ngabulâ* dalam penelitian ini berarti tradisi atau adat kebiasaan masyarakat yang dilak-sanakan oleh calon mempelai perempuan sebelum pernikahannya dengan menjadi pembantu (*kabulâ*) di rumah kiai.

Tidak ada yang salah dengan tra-disi ini. Disebutkan dalam sebuah kaidah *ushûlîyah* disebutkan bahwa:

اَلْأَصْلُ فِى اْلأَشْيَأِ اَلْإِبَاحَةُ

Artinya:“*Hukum asal dari setiap sesuatu itu adalah mubah (boleh)*.*”*[[26]](#footnote-26)

Bahkan, tradisi *ngabulâ* ini sangat baik untuk dilaksanakan oleh calon mem-pelai perempuan sebelum pernikah-annya, karena di dalamnya terdapat un-sur kebaikan yang bisa didapatkan oleh orang yang menjalankannya.

Tradisi *ngabulâ* merupakan bentuk perwujudan dari penghormatan terakhir masyarakat terhadap keluarga kiai yang berada desa tersebut sebelum menempuh kehidupan baru, yaitu kehidupan yang sangat berbeda dari sebelumnya, yakni kehidupan rumah tangga yang hal ter-sebut tidaklah mudah untuk dijalani, terutama bagi pasangan muda yang baru memasuki dunia rumah tangga. Oleh ka-rena itu, di samping untuk mengabdi ke-pada guru (kiai) juga untuk mengharap doa, bimbingan, ilmu, dan arahan dari-nya sebagai orang yang dianggap lebih dalam keilmuannya. Hal ini tergambar dari keterangan Pak Nashir yang mem-punyai enam orang anak, dengan dua anak perempuan yang keduanya pernah menjalani tradisi *ngabulâ* sebelum meni-kah. Ia menjelaskan sebagai berikut:

“Orang menjalani *ngabulâ* pada da-sarnya untuk mengabdi kepada kiai dan keluarganya, setelah dari kecil mendapatkan ilmu dari beliau, dan ten-tunya juga untuk mengharapkan doa serta ilmu dari beliau sebelum mema-suki kehidupan baru bersama suami-nya dan keluarga suaminya. *Masa’* belajar kepada kiai dari kecil, setelah mau nikah malah melupakan orang yang mengajarinya. Jadi, istilahnya se-bagai bentuk pengabdian atau peng-hormatan yang terakhir kepada beliau sebelum memasuki kehidupan yang ba-ru, sekaligus menimba ilmu baru yang berkaitan dengan rumah tangganya nanti.”[[27]](#footnote-27)

Penghormatan (*ngabulâ*) tersebut dilakukan karena orang yang menjalani tradisi tersebut merupakan murid atau pernah melangsungkan pendidikan se-perti pernah *mondok*, sekolah, mengaji al-Qur’an, atau karena orang tuanya me-rupakan anggota perkumpulan sosio-religius (*kompolan*) yang berisikan pe-ngajian atau sekadar tahlilan yang diadakan setiap minggu oleh kiai ter-sebut. Walaupun ada kiai yang lebih dekat dengannya, tapi anaknya tidak pernah belajar mengaji atau *mondok* di situ, pasti ia akan *ngabulâ* kepada kiai yang lebih jauh tapi anaknya pernah belajar mengaji atau *mondok* di situ.[[28]](#footnote-28)

Masyarakat meyakini bahwa kelu-arga kiai merupakan sosok yang berbeda dari masyarakat biasa. Perbedaan ter-sebut terletak pada ilmu agama yang dimilikinya. Karenanya, masyarakat Ma-dura secara umum memberikan peng-hormatan yang luar biasa kepada kiai. Secara kasat mata, penghormatan masya-rakat ditunjukkan ketika mereka naik sepeda dan berjumpa kiai, pasti mereka akan turun dari sepedanya dan me-nunduk. Demikian juga, ketika kiai naik mobil melewati jalan desa, masyarakat pasti akan bergegas berdiri di sisi jalan untuk memberikan hormat kepada kiai.[[29]](#footnote-29)

Dalam pandangan masyarakat Ma-dura, kiai dengan ilmu yang dimilikinya mampu membimbing serta memberikan arahan yang sesuai dengan tuntunan a-gama dan bisa memberikan nasihat yang bisa berguna kelak pada saat menjalani bahtera rumah tangga. Hal itu tergambar dari hasil pemaparan Ti’anah, ibu rumah tangga yang pernah menjalani tradisi *ngabulâ* sebelum ia melangsungkan per-nikahannya bersama suaminya, Huri. Saat ditanyakan mengenai apa yang men-jadi motifasi beliau menikuti tradisi *ngabulâ* sebelum pernikahannya, ia men-jelaskan:

“Sebenarnya pada awal menjalani tradisi tersebut adalah karena mengikuti tradisi yang sudah ada di masyarakat sejak dulu. Sejak dulu, menurut para tetua yang ada di sini memang sudah me-lakukan hal tersebut, yaitu kalau anak perempuan mau menikah sebelum itu ditaruh di *dhâlem* oleh keluarganya, dengan niat *ngabulâ*, mengabdi atau *ngamri barokah* dari keluarga kiai. Ten-tunya, di sana mendapatkan, nasihat, bimbingan, arahan serta ilmu dari para beliau keluarga *dhâlem*, dan tentunya juga mengharapkan doa dari beliau. Dengan arahan serta bimbingan ilmu tersebut nantinya diharapkan bisa men-capai kebahagiaan dan keharmonisan setelah memasuki jenjang penikahan dan rumah tangga, karena orang berkeluarga itu tidak mudah, banyak cobaan yang akan dihadapi, baik dari internal kelu-arga atau pun dari pihak lain, atau bisa saja dari faktor tempat tidur (beliau tertawa kecil), atau pun faktor ekonomi bisa saja menjadi pemicu ketidakhar-monisan dalam rumah tangga, dengan *ngabulâ* biasanya bapak kiai atau ibu nyai memberikan nasihat yang berhubungan dengan itu semua, bahkan sampai pada tata cara bergaul dengan suami dari cara bicara kepada suami, cara memasak, dan sebagainya.”[[30]](#footnote-30)

Dengan pertanyaan yang sama, Ibu Fatim juga menjelaskan sebagai be-rikut:

“Yang menjadi motivasi dalam melak-sanakan *ngabulâ* pada awalnya memang mengikuti saja tradisi yang sudah ada. Di samping itu, karena ingin mendapatkan barokah dari beliau, karena saya yakin bahwa apa pun bisa terjadi dengan *barokah*, karena memang barokah tidak bisa dikerjakan manusia, melainkan ke-baikan Allah, siapa tahu dengan me-ngabdi kepada orang yang mempunyai ilmu Allah akan turunkan keberkahan dalam kehidupan keluarga saya, di sam-ping itu kami menjalani *ngabulâ* ini, karena kami tahu bahwa di dalamnya tidak hanya diajari cara memasak, tapi juga mengenai bagaimana menjalani kehidupan keluarga yang baik, sesuai tuntunan syariat dan tradisi yang ada.”[[31]](#footnote-31)

Dari keterangan tersebut juga da-pat diketahui bahwa tradisi *ngabulâ* me-mang sudah ada dan sudah dijalankan oleh para sesepuh masyarakat Desa Ak-kor. Ia sudah menjadi adat kebiasaan bagi calon mempelai perempuan yang akan menikah terlebih dahulu menjalankan tradisi tersebut dengan beberapa harap-an, di antaranya untuk mengharapkan arahan dan ilmu serta keberkahan de-ngan tercapainya keluarga yang sakinah setelah penikahan. Menurut mereka, menjalani bahtera rumah tangga sa-ngatlah sulit. Banyak cobaan yang akan dihadapi, sehingga dengan ilmu yang didapatkan dari keluarga kiai diharapkan keluarga yang akan dibangun akan men-jadi keluarga yang harmonis penuh dengan kasih sayang dan keberkahan, baik saat sempit atau pun lapang.

Di samping itu, ada juga yang men-jalani tradisi *ngabulâ* ini karena meng-harap akan mendapatkan keberkahan dari Allah Swt. Dengan mengabdi kepada orang yang berilmu, mereka berharap Allah Swt. akan memberikan keberkahan kepada keluarganya. Dengan keberkahan tersebut, tentunya keluarga yang harmo-nis yang didambakan bisa dirasakan dalam kehidupan mereka.

Selain itu, ada juga yang men-jelaskan bahwa tradisi ini juga bertujuan untuk tidak menghilangkan ikatan guru dan murid sampai anak cucunya kelak. Karena dengan menjalani tradisi tersebut, seorang murid akan selalu ingat akan apa yang diberikan oleh keluarga kiai kepa-danya, berupa ilmu, nasihat, dan seba-gainya. Bu Ris, ibu rumah tangga yang pernah menjalani tradisi *ngabulâ,* menuturkan:

“Begini *dek*, kehidupan ini memang sangat penting, tapi ada yang tidak kalah pentingya yang juga harus di-perhatikan, yaitu kehidupan nanti di akhirat. Jadi, ikatan emosional itu sa-ngatlah penting untuk menjadi ikatan antara guru dan murid sampai akhirat kelak, yang insya Allah hal itu bisa tercapai dengan menjalani tradisi *nga-bulâ* ini, karena bagaimana pun jika ilmu yang diberikan oleh keluarga kiai benar-benar diamalkan, maka akan sangat besar manfaat dan *barokah*nya, dan hal itu akan menjadi pengikat hu-bungan antara guru dan murid di kehidupan dunia ini sampai kehidupan akhirat.”[[32]](#footnote-32)

Secara spesifik tradisi *ngabulâ* ini hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan yang belum pernah menikah sebelumnya, dengan alasan, menurut K. Dulla, mereka diangap masih labil dari segi psikis. Dengan menjalani tradisi ini, sedikit demi sedikit karakter mereka akan terbentuk. Di rumah kiai, mereka dibe-rikan beberapa bimbingan yang hal itu bisa menguatkan karakter mereka sebagai perempuan yang sebentar lagi akan me-nikah dan akan hidup bersama suaminya, dan itu, menurutnya, memerlukan kema-tangan berpikir dari seorang perem-puan.[[33]](#footnote-33)

H. Ma’sum, menguatkan pernya-taan K. Dulla di atas. Ia menuturkan:

“Kenapa hanya calon mempelai pe-rempuan saja yang menjalani tradisi ini? Karena menjalani rumah tangga sangatlah sulit, dan hal itu tergambar dari kehidupan para sahabat nabi terdahulu, seperti contohnya saja istri *amîr al-mu’minîn* Abû Bakar al-Shiddîq masih juga ada hal yang diperdebatkan atau menjadi persoalan dengan beliau. Makanya, selama melakukan *ngabulâ* juga diajarkan hal-hal yang patut dan tidak patut dilakukan seorang istri terhadap suaminya dan juga sebaliknya apa saja yang pantas dilakukan suami terhadapnya.”[[34]](#footnote-34)

Dari ulasan wawancara tersebut dapat diketahui bagaimana tradisi *nga-bulâ* ini sebagai jalan untuk membentuk kepribadian seorang perempuan yang akan melangsungkan pernikahan. Hal itu bisa dicapai dengan ilmu yang diberikan kepada mereka saat melakukan *ngabulâ.* Mereka akan mengetahui hak dan ke-wajiban mereka sebagai seorang istri yang nantinya bisa menjadi pedoman bagi mereka setelah memasuki dunia rumah tangga yang sesungguhnya.

Berkenaan dengan proses pemas-rahan dari keluarga calon mempelai pe-rempuan yang akan *ngabulâ* kepada ke-luarga kiai biasanya dilakukan dengan cara calon mempelai perempuan yang ingin *ngabulâ* diantarkan oleh kedua orang tuanya beserta beberapa kera-batnya ke *dhâlem* keluarga kiai. Calon mempelai perempuan, ibu, dan kera-batnya yang perempuan langsung disambut atau ditemui oleh ibu nyai, sedangkan untuk bapak dari calon mem-pelai perempuan dan familinya yang laki-laki ditemui oleh bapak kiai di tempat yang terpisah. Pada saat itulah, mereka melakukan pemasrahan secara langsung kepada kiai untuk bapaknya, dan begitu juga ibunya melakukan pemasrahan kepada ibu nyai mengenai hal ihwal kedatangan mereka untuk mengantarkan anaknya untuk *ngabulâ* di kediaman kiai tersebut. Umumnya, orang tua menje-laskan bahwa anaknya akan dinikahkan dengan tunangannya. Karenanya, selama beberapa hari sang anak akan ditem-patkan di *dhâlem* kiai untuk mendapatkan arahan dan bimbingan. H. Ma’sum men-jelaskan:

“Pada umumnya, setiap orang yang mau me-*ngabulâ-*kananaknya, dia akan datang langsung bersama anaknya ke rumah kiai yang mau ditempati *ngabulâ* untuk kemudian memasrahkan anak-nya untuk *ngabulâ* kepada beliau. Dalam pemasrahan tersebut, orang tua akan memberitahukan kepada keluarga kiai bahwa pada saat pernikahan, a-naknya supaya didandani di rumah kiai dan diantar oleh keluarga kiai dan santri yang lain ke rumahnya pada saat hari pernikahannya.”[[35]](#footnote-35)

Dari pemaparan H. Ma’sum ter-sebut diketahui bahwa calon mempelai perempuan yang melaksanakan *ngabulâ* sekaligus nantinya akan didandani dan dihias di rumah kiai untuk kemudian pada hari pernikahannya berangkat dari tempat *ngabulâ* tersebut menuju ru-mahnya. Hal tersebut menujukkan bahwa orang tua calon mempelai perempuan tidak hanya memasrahkan anaknya un-tuk *ngabulâ* saja, tapi sekaligus nanti pada hari pernikahan anaknya tersebut dan-danan atau hiasan pengantin perempuan juga dipasrahkan kepada keluarga kiai. Pada saat hari pernikahannya, calon pe-ngantin perempuan akan berangkat dari tempat *ngabulâ-*nya dan didampingi oleh keluarga kiai.

Terdapat perbedaan bagi calon mempelai perempuan yang ingin me-lakukan *ngabulâ* antara santri yang tidak *mondok*, santri yang sudah keluar dari pondok, dan santri yang masih *mondok.* Orang tua yang ingin menitipkan anak-nya untuk *ngabulâ* biasanya datang ke *dhâlem* kiai bersama kedua orang tuanya. Tapi, jika anaknya masih *mondok* di pesantren kiai tersebut, maka orang tuanya saja yang datang ke *dhâlem* kiai untuk memberitahukan bahwa anaknya sebentar lagi mau menikah. Jika anaknya sudah keluar dari pesantren kiai tersebut atau tidak pernah *mondok* di sana, bi-asanya diantar oleh orang tua dan kerabatnya, bahkan kiai langgar juga ikut mengantar.[[36]](#footnote-36)

Calon mempelai perempuan men-jalani *ngabulâ* di tempat *ngabulâ* biasanya selama satu minggu. Ada yang lebih dari itu sampai dua minggu atau pun sebulan, tapi itu sangat sulit, karena yang biasa terjadi orang tua memasrahkan anaknya untuk *ngabulâ* satu minggu sebelum hari pernikahannya. Jadi, pada hari perni-kahannya, kiai dan ibu nyai akan mendampingi langsung calon pengantin yang *ngabulâ* untuk menghadiri acara pernikahannya di rumah calon mempelai perempuan tersebut.[[37]](#footnote-37)

Dalam pelaksanaan tradisi *ngabulâ* ini calon mempelai perempuan tidaklah hanya berdiam diri seperti halnya orang yang menumpang di rumah orang. Da-lam kurun waktu seminggu dia menjalani trradisi ini, ada materi-materi yang diberikan kepadanya. Bu Ruk men-jelaskan:

“Berdasarkan pengalaman yang pernah saya jalani saat menjalani *ngabulâ,* ada banyak hal yang dilakukan dan yang didapatkan oleh orang yang *ngabulâ* di rumah kiai. Saat berada di sana, saya diajarkan bagaimana cara memasak, dan itu saya jalani setiap hari, setiap hari saya bersama ibu nyai atau pun bersama pembantunya langsung mela-kukan praktik memasak, dan hal ter-sebut sangatlah membantu dalam kehi-dupan rumah tangga saya saat ini, karena memang sebelum menjalani *ngabulâ* saya kurang memahami cara-cara memasak, tapi setelah menjalani *ngabulâ* saya menjadi lebih tahu dan faham tentang cara-cara memasak. Hal itu karena di samping diajari cara me-masak yang baik agar hasilnya enak, juga diajari mengenai bagaimana ma-sakan yang kami buat itu baik dan benar menurut tata cara Islam, seperti bagaimana cara mencuci ikan yang masih hidup biar terhindar dari najis dan sebagainya. Di samping itu juga sambil melaksanakan tugas dapur ter-sebut ibu nyai selalu memberikan nasihat yang berkaitan dengan kehi-dupan rumah tangga dan hal itu men-jadi ilmu bagi saya sebagai pedoman setelah menjalani kehidupan keluarga yang nyata seperti saat ini. Banyak nasihat-nasihat beliau yang keliha-tannya *sepele* tapi itu sangat ber-pengaruh bagi keharmonisan rumah tangga, seperti nasihat beliau untuk segera memenuhi permintaan suami saat mau makan. Memang itu *sepele* menurut akal tapi itu sangat ber-pengaruh bagi keharmonisan suami istri, karena saat orang lapar lebih mudah marah, makanya segera me-nyuguhkan makanan kepada suami bisa membahagiakan suami.”[[38]](#footnote-38)

Dalam melaksanakan *ngabulâ,* ada hal-hal khusus yang disampaikan kepada orang yang menjalaninya. Hal itu me-mang erat kaitannya dengan kehar-monisan rumah tangga, meski dalam penyampaiannya tidaklah formal seperti orang sekolah dan tidak ada waktu khusus yang ditentukan untuk mengkaji tentang keharmonisan rumah tangga. Bu Ris menuturkan:

“Banyak hal yang didapatkan dari menjalani *ngabulâ* ini, karena memang pada saat *ngabulâ* orang yang men-jalaninya tidak hanya dihadapkan pada hal-hal yang bersifat pekerjaan, tapi di sana juga diajari beberapa hal yang memang berkaitan erat dengan ke-harmonisan rumah tangga. Ibu nyai memberikan nasihat keilmuan yang berhubungan dengan hal itu, meski penyampaiannya tidak sama dengan penyampaian tidak sama seperti yang dilakukan guru dalam kelas, tapi pada waktu-waktu tertentu ibu nyai me-manggil saya untuk menasihati saya bagaimana cara membangun kehidu-pan yang harmonis dengan keluar-ganya kelak, atau pada saat sedang melakukan aktifitas seperti di dapur sambil melakukan pekerjaan juga sam-bil menyampaikan nasihat, materi yang disampaikan meliputi tentang keu-angan, bagaimana menggunakan belan-ja seefektif mungkin, juga mengenai hak dan kewajiban istri, dan bagaimana berakhlak yang baik di hadapan suami termasuk mengenai urusan ibadah, ba-gaimana menjaga agar kelak pada saat berumah tangga nanti bisa lebih me-ningkatkan ibadah, karena menurut beliau orang yang sudah berkeluarga lebih mudah untuk meningkatkan kei-manan dengan saling mengingatkan antara suami istri dan saling men-dukung dalam kebaikan.”[[39]](#footnote-39)

Pemaparan Bu Ris di atas me-nunjukkan adanya materi-materi yang disampaikan kepada orang yang *ngabulâ.* Di antara materi tersebut memang ber-kaitan erat dengan keharmonisan rumah tangga yang akan dihadapi oleh calon mempelai nantinya.

Dari berbagai data di atas dapat diketahui bahwa dalam tradisi *ngabulâ* terdapat unsur kebaikan yang bisa didapatkan oleh orang yang menjalan-kannya, seperti yang berhubungan de-ngan keilmuan, menyambung tali persaudaraan antara sesama Muslim, juga tolong menolong dalam kebaikan, seperti saling menasehati dalam kebai-kan. Allah Swt. sangat menganjurkan sikap saling membantu atau tolong-menolong dalam hal kebaikan seba-gaimana firman-Nya dalam al-Qur`an surah al-Mâ`idah (5): 2:

“*Hai orang-orang yang beriman, ja-nganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (meng-ganggu) binatang-binatang hadya, dan binatang-binatang qalâ`id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridaan dari Tu-hannya dan apabila kamu telah me-nyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali keben-cian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil haram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.*”[[40]](#footnote-40)

Sesuai dengan ayat di atas, Allah menganjurkan bahwa manusia terutama sesama Muslim seharusnya dapat saling tolong menolong dalam memenuhui kebutuhan hidup bermasyarakat. Kehi-dupan memang tidak pernah dapat terlepas dari permasalahan, karena itu Allah memberikan pelajaran dengan saling membantu, berbagi, dan meleng-kapi. Sebagai manusia yang tidak terlepas dari berbagai keterbatasan tidak mungkin dapat menyelesaikan setiap perma-salahan sendiri dan pasti membutuhkan bantuan dari orang lain.

Tidak hanya terbatas pada per-soalan tolong menolong saja, Allah Swt. melanjutkan kriteria tolong-menolong yang diperbolehkan oleh agama. Yaitu adalah tolong-menolong dalam hal ke-baikan yang dapat membawa kepada ketakwaan seorang hamba kepada Tu-hannya. Sebaliknya, Allah melarang per-buatan tolong menolong yang dapat menyebabkan kemungkaran dan keru-sakan.

Salah satu tujuan dilakukannya tradisi *ngabulâ* adalah demi mendapatkan ilmu yang berkaitan dengan tata cara berkeluarga yang baik. Diketahui bahwa mencari ilmu merupakan kewajiban yang dilimpahkan kepada setiap Muslim, baik pria atau pun perempuan tanpa mem-batasi usia. Bahkan, anjuran mencari ilmu bagi kaum Muslim adalah sampai akhir hayatnya.

Di samping itu, pelaksanaan tra-disi ini juga ditunjukkan untuk mem-pererat hubungan antara guru dan murid pada khususnya, dan pada umumnya untuk mempererat ukhuwah islamiah yang ada di masyarakat setempat. Hal tersebut berlandaskan pada firman Allah yang menjelaskan bahwa pada haki-katnya setiap orang mukmin itu bersaudara. Penjelasan tersebut terdapat dalam surah al-Hujurât (49): 10-11:

“*Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah (per-baikilah hubungan) antara kedua sau-daramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang di-tertawakan itu lebih baik dari mereka, dan jangan pula sekumpulan perempuan me-rendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik, dan janganlah suka mencela dirimu sendiri; dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman, dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.*”[[41]](#footnote-41)

Allah Swt. dalam permulaan ayat ini telah menetapkan bahwa orang muk-min pada hakikatnya adalah bersaudara, yang meliputi saudara seagama dan sau-dara sesama manusia. Oleh sebab itu, tidak dianjurkan untuk berbuat hal-hal yang bisa memecah-belah tali persau-daraan, justru sebaliknya dianjurkan untuk saling mempererat tali silaturahmi dalam rangka menjalin hubungan per-saudaraan yang lebih baik, bersatu dan saling mengokohkan antara satu dengan yang lainnya, dan menghindari hal-hal yang bisa menjadikan konflik keti-dakharmonisan hubungan antara sesama Muslim dalam kesehariannya, seperti saling membenci, hasud, saling mem-belakangi atau bahkan saling memu-tuskan tali persaudaraan. Hal tersebut bisa menyebabkan terpecahnya umat Muslim. Seperti apa yang disabdakan oleh Rasulullah Saw.:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَاتَقَاطَعُوْا, وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ اَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ (متفق عليه).

“*Dari Anas Ra. bahwa Nabi Saw. Ber-sabda: ‘Janganlah kalian saling membenci, saling hasud, saling membelakangi, dan saling memutuskan tali persaudaraan, tapi jadilah kalian hamba Allah yang ber-saudara. Seorang muslim tidak diper-bolehkan mendiami saudaranya lebih dari tiga hari.’*”(HR. Muttafaq ‘Alayh).[[42]](#footnote-42)

**Pengaruh Tradisi *Ngabulâ* terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah bagi Pasangan Muda di Madura**

Keluarga sakinah yang diselimuti oleh suasana kasih sayang yang hangat memang menjadi dambaan setiap insan yang membina rumah tangga. Banyak hal yang akan dilakukan dan diusahakan oleh mereka untuk mencapai kesaki-nahan dalam rumah tangganya. Di antara hal-hal yang bisa diupayakan untuk me-raih rumah tangga sakinah adalah de-ngan menjalani tradisi *ngabulâ.* Tradisi inibisa menjadi salah satu jembatan peng-hubung menuju keluarga yang sakinah. Hal ini, menurut Ust. Huri,[[43]](#footnote-43) dika-renakan: *Pertama*, karena mereka berang-kat dari rumahnya dengan keyakinan bahwa kiai dan keluarganya dianggap mampu untuk memberikan ilmu atau arahan untuk bisa dijadikan pedoman da-lam kehidupan keluarga yang akan dijalani oleh calon pengantin perempuan. *Kedua*, memang benar bahwa dalam pro-ses *ngabulâ* yang dijalani oleh calon mem-pelai perempuan terdapat beberapa nasi-hat keilmuan yang berhubungan dengan kehidupan berkeluarga yang disampai-kan oleh keluarga kiai. *Ketiga,* orang yang menjalani tradisi ini bisa menjadikan ke-luarga kiai yang ditempati untuk *ngabulâ* tersebut sebagai teladan untuk dicontoh dalam kehidupan kekeluargaannya nanti, karena tentu saja calon mempelai perem-puan sedikit banyak sudah mengetahui bagaimana tata cara kehidupan berke-luarga kiai yang ditempatinya.

Hal serupa juga dijelaskan oleh K. Dulla.[[44]](#footnote-44) Ia menjelaskan bahwa jika pen-capaian keluarga sakinah adalah sesuatu yang pasti, maka tidak dapat dipastikan apakah tradisi *ngabulâ* bisa menjadikan sebuah keluarga orang yang menja-laninya menjadi keluarga sakinah. Tapi menurut pengalaman dirinya dan orang lain bahwa dengan menjalani tradisi ini akan bisa meraih keharmonisan dalam rumah tangganya. Sebagai contoh, per-nah ada seorang calon mempelai perem-puan yang dipasrahkan oleh keluarganya kepada dirinya untuk melakukan *ngabulâ.* Orang tuanya menjelaskan kepada diri-nya bahwa anaknya tersebut tidak mau terhadap calon suaminya. Tapi, setelah beberapa hari menjalani *ngabulâ* akhirnya calon mempelai perempuan tersebut bisa menerima calon suaminya tersebut, dan sampai sekarang ia terlihat bisa hidup dengan harmonis bersama keluarganya sampai dikaruniai tiga orang anak. Me-nurutnya, salah satu tanda keluarga sakinah bukanlah orang yang tidak mem-punyai masalah sama sekali dalam kelu-arganya, tapi mereka mampu menye-lesaikan setiap masalah yang dihada-pinya dengan baik dan itu yang akan membuat tali kasih sayang mereka dalam keluarga semakin erat.

Tradisi *ngabulâ* ini tidak hanya bisa menjadi sebuah jembatan menuju kelu-arga sakinah, tapi tradisi ini memang sangat berpengaruh terhadap pemben-tukan keluarga sakinah bagi keluarga orang yang menjalaninya. Menurut Bu Matus, terdapat perbedaan antara kelu-arga yang menjalani dan yang tidak men-jalani tradisi tersebut. Ia menuturkan:

“Bagi saya pribadi, perbedaan atara ke-luarga yang menjalani dan yang tidak menjalani tradisi *ngabulâ* tentunya ada. Menurut saya, salah satu yang bisa di-lihat adalah dari segi keilmuan, akhlak, dan keimanan yang terdapat dalam keluarga yang menjalani tradisi *ngabulâ.* Keluarga orang yang menjalani tradisi *ngabulâ* pasti lebih matang dalam segi keilmuan dan mental mereka yang ber-hubungan dengan keluarga, karena me-mang mereka sudah mendapatkan bekal. Begitu juga dari segi akhlak dan keimanan mereka. Sebaliknya, keluarga yang tidak menjalani tradisi *ngabulâ* ini cenderung hidup sebatas sepengeta-huan mereka mengenai tata berke-luarga yang baik, mengenai hak dan kewajiban antara suami istri mereka tidak begitu paham.”[[45]](#footnote-45)

Sejalan dengan apa yang disam-paikan oleh Bu Matus tersebut, Bu Fatim juga menjelaskan bahwa memang ada perbedaan yang bisa kita lihat dari ke-luarga yang menjalani tradisi ini dengan yang tidak menjalaninya. Ia menjelaskan:

“Dalam pandangan saya pribadi, kare-na memang saya termasuk orang yang pernah menjalani tradisi ini, ada per-bedaan antara keluarga yang pernah menjalani tradisi *ngabulâ* dengan kelu-arga yang tidak menjalaninya, meski-pun perbedaan itu tidak begitu menyo-lok, hanya sebatas perbedaan dalam hal cara menghadapi kehidupan berkelu-arga baik yang berhubungan dengan keilmuan dan keimanan. Keluarga yang pernah menjalani tradisi ini pasti lebih mengerti tentang hak dan kewajiban antara suami istri dalam kehidupan rumah tangganya. Mereka mempunyai pedoman dalam kehidupan keluar-ganya yang mereka peroleh dari hasil *ngabulâ* tadi. Di dalam hal kehar-monisan rumah tangga, mereka yang menjalani tradisi *ngabulâ* bisa lebih menjaga keharmonisan dalam rumah tangganya, karena mereka mempunyai figur yang dijadikan contoh dan figur mereka adalah keluarga kiai yang ditempati untuk *ngabulâ* itu.”[[46]](#footnote-46)

Dari paparan di atas, tradisi *nga-bulâ* bisa memengaruhi terciptanya kelu-arga sakinah. Ini disebabkan adanya ilmu yang didapatkan dari proses *ngabulâ,* ilmu-ilmu yang secara langsung disam-paikan oleh keluarga kiai yang berkenaan dengan tata keluarga yang baik atau pun ilmu yang secara tidak langsung bisa dipelajari dengan memerhatikan bagai-mana keluarga kiai menjalani kehidupan kesehariannya bersama keluarganya, se-perti bagaimana bersikap, berbicara atau pun bagaimana berjalan yang semua itu bisa dicontoh langsung oleh orang yang menjalani tradisi *ngabulâ.* Ilmu-ilmu ter-sebut bisa menjadi dasar bagi seseorang untuk bisa membangun keluarganya menjadi keluarga yang sakinah sesuai dengan ilmu yang didapatkan dan apa yang dicontohkan oleh keluarga kiai.

Tidak ada yang menyangkal bah-wa dengan siapa orang bergaul dan ber-baur, maka sedikit banyak akan terpe-ngaruh dengan orang-orang yang bergaul dengannya. Jika seseorang berbaur de-ngan orang saleh maka akan bertambah keshalehannya, dan jika bergaul dengan orang alim akan bertambah ilmunya. Be-gitu pun sebaliknya, jika seseorang ber-gaul dengan orang yang tidak berakhlak, maka akan rusak moralnya. Hal ini men-jadi tolak ukur bagaimana seseorang yang menjalani tradisi *ngabulâ* di tempat kiai yang merupakan tokoh masyarakat yang dianggap lebih baik dari segi ilmu pengetahuan dan akhlaknya dan lebih kuat keimanannya. Rasulullah Saw. Ber-sabda:

وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى الأَشْعَرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَالْجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ, فَحَامِلِ الْمِسْكِ إِمَّا أَنْ يُحْذِيَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ إِمَّا أَنْ يُخْرِقَ ثِيَابَكَ وَإِمَّا أَنْ تَجِدَ رِيْحًا خَبِيْثَةً. (متفق عليه).

“*Dari Abû Mûsâ al-Asy’arî Ra., ia berkata: ‘Nabi Saw. bersabda: ‘Sesung-guhnya perumpamaan orang yang ber-gaul dengan orang saleh dan orang jahat, seperti orang yang bergaul dengan orang yang membawa minyak kasturi dan orang yang meniup api. Orang yang membawa minyak kasturi, mungkin memberi mi-nyak padamu atau membeli minyak pa-danya, paling tidak kamu akan men-dapatkan bau harum darinya. Sedangkan orang yang meniup api, mungkin ia akan membakar kainmu atau kamu akan men-dapatkan bau yang tidak eanak darinya.*”(HR. Muttafaq ‘Alayh).[[47]](#footnote-47)

Hadits tersebut menunjukkan bah-wa kepribadian seseorang akan terbentuk sesuai dengan siapa dia bergaul. Tradisi *ngabulâ* sebelum pernikahan ini sangatlah membantu untuk membentuk karakter seorang perempuan agar lebih siap dari segi mental atau keilmuan untuk men-jalani bahtera rumah tangga yang akan dijalaninya. Ini karena ia selama beberapa hari berbaur dan bergaul dengan kelu-arga kiai, maka akan sedikit banyak memperoleh ilmu dan pelajaran dari yang ia lihat atau dari yang ia pelajari.

**Kesimpulan**

 Berdasarkan deskripsi di atas, da-pat disiimpulkan bahwa: *Pertama*, secara umum, tradisi *ngabulâ* sebelum perni-kahan di Desa Akkor Kecamatan Pale-ngaan Kabupaten Pamekasan Madura ini sudah dikenal oleh masyarakat setempat dan masih dijalankan sampai saat ini. Tradisi yang hanya dilakukan oleh calon mempelai perempuan ini diawali dengan penentuan tempat yang akan ditempati untuk *ngabulâ*,pemasrahan calon mem-pelai perempuan yang akan *ngabulâ* ke-pada kiai, dan pelaksanaan *ngabulâ* sela-ma kurang lebih satu minggu. *Kedua*, tradisi *ngabulâ* berpengaruh terhadap pembentukan keluarga sakinah bagi pasangan muda. Ini karena dalam tradisi *ngabulâ*, calon mempelai perempuan ilmu yang berhubungan dengan pembentukan keluarga sakinah, seperti bagaimana cara berbicara, berjalan dan bergaul dalam kehidupan keluarga.[]

**Daftar Pustaka**

Budiwiranto, Bambang. *Pesantren and Participatory Development in* Indonesia. Master of Arts (Asian Studies) Thesis, Faculty of Asian Studies of the Australian National University, June 2007.

Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Intermassa, 1986.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Djamil, Abdul. “*Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam”*:[www.google.co.id/ search?redir\_esc=&redir\_esc=&hl=in&souce=android-browser-type&v=200400000&qsubts=144799693197&q=undang.undang%20suscatin#hl=in&q=peraturan+direktur+jenderal+bimbingan+masyarakat+islam+tentang+kursus+calon+penganting](http://www.google.co.id/%20search?redir_esc=&redir_esc=&hl=in&souce=android-browser-type&v=200400000&qsubts=144799693197&q=undang.undang%20suscatin#hl=in&q=peraturan+direktur+jenderal+bimbingan+masyarakat+islam+tentang+kursus+calon+penganting). (diakses tanggal 5 November 2015)

Gao, Yunjiao, Yu, Yanping & Ng, Ting Kin. “A Study on the Moderating Effect of Family Functioning on the Relationship between Devi-ant Peer Affiliation and Deli-nquency among Chinese Ado-lescents”, *Advances in Applied Sociology,* Vol. 3, No. 3 (2013), hlm. 178-185: <http://www.scirp.org/journal/aasoci> (diakses 17 Maret 2016)

Gupta, Abhishek. “Harmony in the Family–Understanding Values in Human Relationship”, *Abhinav: National Monthly Refereed Journal of Research in Arts and Education*, Vol. 2, No. 8 (2001), hlm. 10-17.

Hakîm, ‘Abd al-Hamîd. *Al-Sullâm*, Juz II. Jakarta: Maktabah Sa’diyah Put-ra, t.th.

Mansurnoor, Iik Arifin. *Islam in an Indonesian World: Ulama of Ma-dura.* Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990.

Maryanto, Rika Windy Astuti. *Keluarga Berencana dalam Persepsi Kader Partai Keadilan Sejahtera: Studi pada Keluarga Kader PKS di Desa Candimas Natar*. Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2013.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda-karya, 2011.

Muhdlor, Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontem-porer Arab-Indonesia al-‘Ashri*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.

Musawwamah, Siti. *Hukum Perkawinan.* Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.

Musawwamah, Siti. *Gerakan Keluarga Sakinah.* Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010.

Nawawi, Imam. *Riyadhus Sholihin Jilid II,* terj*.* Achmad Sunarto. Jakarta: Pustaka Amani, 2013.

Naysâbûrî, Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-. *Shahîh Muslim*, Juz 5. Beirut: Dâr al-Kutub ‘Ilmîyah, 2008.

Olson, David H. dan Fowers, Blame J. “Fives Types of Marriages: An Empirical Typology Based on ENRICH”, *The Family Journal,* Vol. I, No. 3 (1993).

PP. Aisyiah. *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: PP. Aisyiah, 2015.

Romlah, Siti. “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum”, *Mimbar Pendidikan,* Vol. XXV, No. 1 (2006).

Sadali, H.A. *Dasar-Dasar Agama Islam.* Jakarta: Universitas Terbuka, 1999.

Safioedin, Asis. *Kamus Bahasa Madura-Indonesia.* Surabaya: CV. Kanin-dra Summinar, t.th.

Shibab, M. Quraish. *Perempuan dari Cinta sampai Seks*. Jakarta: Lentera Hati*,* 2006.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah*, Juz 11. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur’an.* Bandung: Mizan Media Utama, 2013.

Siregar, Risdawati. “Urgensi Konseling Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sakinah”, *Hikmah,* Vol. II, No. 1 (Januari-Juni, 2015).

Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan Wanita*,jilid 5.Jakarta: Gema Insani Press, 1997.

Yunita. “*Faktor-Faktor Pembentukan* Keluarga *Sakinah*”:<http://psikologisukanitha.blogspot.co.id> /2011/09/ faktor- faktor-pembentuk-keluarga.html?m=1. (diakses tanggal 5 November 2015).

**Wawancara:**

Wawancara dengan Bu Fatim, tanggal 3 Desember 2015.

Wawancara dengan Bu Hj. Matus,tanggal 3 Desember 2015.

Wawancara dengan Bu Ris, tanggal 1 Desember 2015.

Wawancara dengan Bu Ruk, tanggal 30 November 2015.

Wawancara dengan H. Moh. Ma’sum, tanggal 3 Desember 2015.

Wawancara dengan Hj. Matus, tanggal 3 Desember 2015.

Wawancara dengan K. Dulla, tanggal 4 Desember 2015.

Wawancara dengan KH. Amir,tanggal 5 Desember 2015.

Wawancara dengan Pak Nashir, tanggal 30 November 2015.

Wawancara dengan Ti’anah, tanggal 3 Desember 2015.

Wawancara dengan Ust. Huri, tanggal 7 Desember 2015.

1. M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, Juz 11 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 35. [↑](#footnote-ref-1)
2. QS. Al-Nisâ` (4): 1 [↑](#footnote-ref-2)
3. H.A Sadali, *Dasar-Dasar Agama Islam* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1999), hlm. 305. [↑](#footnote-ref-3)
4. Abhishek Gupta, “Harmony in the Family– Understanding Values in Human Relationship”, *Abhinav: National Monthly Refereed Journal of Research in Arts and Education*, Vol. 2, No. 8 (2001), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-4)
5. Yunjiao Gao, Yanping Yu, dan Ting Kin Ng, “A Study on the Moderating Effect of Family Functioning on the Relationship between Deviant Peer Affiliation and Delinquency among Chinese Adolescents”, *Advances in Applied Sociology*, Vol. 3, No. 3 (2013), hlm. 179: <http://www.scirp.org/journal/aasoci> (diakses 17 Maret 2016) [↑](#footnote-ref-5)
6. Siti Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), hlm. 2. [↑](#footnote-ref-6)
7. Muslim ibn al-Hajjâj al-Qusyayrî al-Naysâbûrî, *Shahîh Muslim,* Juz 5 (Beirut: Dâr al-Kutub ‘Ilmîyah, 2008), hlm. 10. [↑](#footnote-ref-7)
8. M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an* (Ban-dung: Mizan Media Utama, 2013), hlm. 254. [↑](#footnote-ref-8)
9. QS. Al-Rûm (30): 21. Lihat Juga Siti Mu-sawwamah, *Hukum Perkawinan* (Pamekasan: STAIN Pamekasan Press, 2010), hlm.13. [↑](#footnote-ref-9)
10. Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan Wanita, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 100. [↑](#footnote-ref-10)
11. PP. Aisyiah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah* (Yogyakarta: PP. Aisyiah, 2015), hlm. 8. [↑](#footnote-ref-11)
12. Siti Romlah, “Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Perspektif Islam dan Pendidikan Umum”, *Mimbar Pendidikan*, Vol. XXV, No. 1 (2006), hlm. 67-72. [↑](#footnote-ref-12)
13. Rika Windy Astuti Maryanto, *Keluarga Berencana dalam Persepsi Kader Partai Keadilan Sejahtera: Studi pada Keluarga Kader PKS di Desa Candimas Natar* (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, 2013) [↑](#footnote-ref-13)
14. David H. Olson dan Blame J. Fowers, “Fives Types of Marriages: An Empirical Typology Based on ENRICH”, *The Family Journal*, Vol. I, No. 3 (1993), hlm. 196-207. [↑](#footnote-ref-14)
15. Risdawati Siregar, “Urgensi Konseling Keluarga dalam Menciptakan Keluarga Sakinah”, *Hikmah*, Vol. II, No. 1 (Januari-Juni, 2015), hlm. 77-91. [↑](#footnote-ref-15)
16. Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Rosdakarya, 2011), hlm. 4. [↑](#footnote-ref-16)
17. Abhishek Gupta, “Harmony in the Family– Understanding Values in Human Relationship”, hlm. 10, Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 659. [↑](#footnote-ref-17)
18. Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia al-‘Ashri* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, t.th.), hlm. 1075. [↑](#footnote-ref-18)
19. M. Quraish Shibab, *Perempuan dari Cinta sampai Seks* (Jakarta: Lentera Hati*,* 2006), hlm. 136. [↑](#footnote-ref-19)
20. Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terje-mahnya* (Jakarta: Intermassa, 1986), hlm. 61, 281, 285, 837, 840, dan 842. [↑](#footnote-ref-20)
21. Abdul Djamil, “*Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam”*:[www.google.co.id/ search?redir\_esc=&redir\_esc=&hl=in&souce=android-browser-type&v=200400000&qsubts=1447 599693197&q=undang.undang%20suscatin#hl=in&q=peraturan+direktur+jenderal+bimbingan+masyarakat+islam+tentang+kursus+calon+penganting](http://www.google.co.id/search?redir_esc=&redir_esc=&hl=in&souce=android-browser-type&v=200400000&qsubts=1447599693197&q=undang.undang%20suscatin#hl=in&q=peraturan+direktur+jenderal+bimbingan+masyarakat+islam+tentang+kursus+calon+penganting), (diakses tanggal 5 November 2015) [↑](#footnote-ref-21)
22. Musawwamah, *Gerakan Keluarga Sakinah*,hlm. 13. [↑](#footnote-ref-22)
23. Yunita, “*Faktor-Faktor Pembentukan Keluarga Sakinah”*:<http://psikologisukanitha.blogspot.co.id> /2011/09/ faktor- faktor-pembentuk-keluarga.html?m=1. (diakses tanggal 5 November 2015) [↑](#footnote-ref-23)
24. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm.1483. [↑](#footnote-ref-24)
25. Asis Safioedin, *Kamus Bahasa Madura-Indonesia* (Surabaya: CV. Kanindra Summinar, t.th.), hlm. 109. [↑](#footnote-ref-25)
26. ‘Abd al-Hamîd Hakîm, *Al-Sullâm*, Juz II (Jakarta: Maktabah Sa’diyah Putra, t.th.), hlm. 56. [↑](#footnote-ref-26)
27. Pak Nashir, *Wawancara*, (30 November 2015) [↑](#footnote-ref-27)
28. Ibid. [↑](#footnote-ref-28)
29. Bambang Budiwiranto, *Pesantren and Participatory Development in Indonesia* (Master of Arts (Asian Studies) Thesis, Faculty of Asian Studies of the Australian National University, June 2007), hlm. 73, Iik Arifin Mansurnoor, *Islam in an Indonesian World: Ulama of Madura* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1990), hlm. 353. [↑](#footnote-ref-29)
30. Ti’anah, *Wawancara*, (3 Desember 2015) [↑](#footnote-ref-30)
31. Bu Fatim, *Wawancara*, (3 Desember 2015) [↑](#footnote-ref-31)
32. Bu Ris, *Wawancara*, (1 Desember 2015) [↑](#footnote-ref-32)
33. K. Dulla, *Wawancara*, (4 Desember 2015) [↑](#footnote-ref-33)
34. H. Moh. Ma’sum, *Wawancara*, (3 Desember 2015) [↑](#footnote-ref-34)
35. Ibid. [↑](#footnote-ref-35)
36. KH. Amir, *Wawancara*, (5 Desember 2015) [↑](#footnote-ref-36)
37. Bu. Hj. Matus, *Wawancara*, (3 Desember 2015) [↑](#footnote-ref-37)
38. Bu Ruk, *Wawancara*, (30 November 2015) [↑](#footnote-ref-38)
39. Bu Ris, *Wawancara*, (1 Desember 2015) [↑](#footnote-ref-39)
40. Departemen Agama RI., *Al-Qur’an*,hlm. 107. [↑](#footnote-ref-40)
41. Ibid.*,* hlm. 517. [↑](#footnote-ref-41)
42. Imam Nawawi, *Riyadhus Sholihin Jilid II*,terj*.* Achmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani, 2013), hlm. 456. [↑](#footnote-ref-42)
43. Ust. Huri, *Wawancara*, (7 Desember 2015) [↑](#footnote-ref-43)
44. K. Dulla, *Wawancara*, (4 Desember 2015) [↑](#footnote-ref-44)
45. Bu Hj. Matus, *Wawancara*, (3 Desember 2015) [↑](#footnote-ref-45)
46. Bu Fatim, *Wawancara*, (3 Desember 2015) [↑](#footnote-ref-46)
47. Nawawi, *Riyadhus Sholihin Jilid II*, hlm. 311. [↑](#footnote-ref-47)